



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 139 / 26 / PEM - 07DA - 2018

NOMOR : 489/1180-1 / VII / 2018

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, FASILITASI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN SERTA PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN (SP) UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (UPT) PADANG TAROK SP-1 DI KAWASAN TRANSMIGRASI MUARA TAKUNG KAMANG BARU KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh* bulan *Juli* Tahun Dua ribu delapan belas, bertempat di Surakarta, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. YUSWIR ARIFIN, MM : Bupati Sijunjung, berkedudukan di Gedung Bersama Lt.1 Jalan Pasar Impres Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. SRI SUMARNI, SH, MM : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/Atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran;
9. Perjanjian Kerja Sama Direktur Jendral Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktur Jendral Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung Nomor : 1000/DPKP2Trans/11/2017, Nomor: 45/DPDTT/DPKTRANS/11/2017, Nomor : 01/BALILATFO/11/2017, Nomor: 474.1/13771, Nomor : 595/186/Trans/2017 dan Nomor : 800/378/Nakertrans-2017 tentang Pelaksanaan Transmigrasi Di kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Padang Tarok SP-1, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran serta Pengembangan Satuan Permukiman (SP) Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran serta pengembangan di Kawasan Satuan

Permukiman (SP) Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran serta pengembangan Kawasan Satuan Permukiman UPT. Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah proses kegiatan perencanaan, pembangunan permukiman dan pengembangan Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Kawasan Satuan Permukiman UPT. Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang meliputi:
  - a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
  - b. penyusunan Rencana Teknis;
  - c. legalisasi status tanah;
  - d. pelayanan pertanahan;
  - e. pembangunan permukiman dan utilitas umum;
  - f. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; dan
  - g. pengembangan masyarakat yang menyangkut:
    1. tahap penyesuaian;
    2. tahap pemantapan; dan
    3. tahap pemandirian.

- (2) Kerja Sama ini dilaksanakan di Lokasi Satuan Permukiman Sandalan di Kawasan Transmigrasi Kawasan Satuan Permukiman UPT. Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dengan penempatan 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) transmigran pada tahun 2018.

BAB III  
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK  
Pasal 3

- (1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU bertanggung jawab atas:
- a. musyawarah kesepakatan masyarakat tentang pembangunan dan pengembangan Satuan Permukiman Kawasan Satuan Permukiman UPT. Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, sehingga tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat setempat;
  - b. penyiapan informasi rinci tentang Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok SP-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang dikerjasamakan disertai dengan peta detail Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) dan informasi tentang:
    1. jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh PIHAK KEDUA sebanyak 5 (lima) KK;
    2. Transmigrasi Umum pola tanaman pangan dan perkebunan;
    3. kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi berupa jalan poros, jalan desa, RTJK 5 (lima) Unit, Sarana Air Bersih Perpipaan (SAB) 1 (satu) Paket dan Gentong Plastik, yang dikerjakan pada tahun 2018;
    4. rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju, ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan angkutan darat, sungai dan laut;

5. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi mendukung penempatan transmigran;
  6. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan yaitu tanaman pangan dan perkebunan;
  7. potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan dan resiko yang dihadapi sangat mendukung usaha ekonomi warga transmigran di masa yang akan datang;
  8. proses dan tata cara perpindahan warga transmigran dari daerah asal debarkasi sampai lokasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
  9. hak transmigran mendapat RTJK, Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I dan II, dan Jatah Hidup selama 18 (delapan belas) bulan.
- c. penyusunan rencana teknis;
  - d. legalisasi status tanah benar bebas dari tumpang tindih kepemilikan (Clear n Clean/2C );
  - e. pelayanan pertanahan (ukur bagi lahan tempat tinggal dan lahan usaha sampai dengan pengurusan terbitnya sertipikat);
  - f. pembangunan permukiman dan utilitas umum;
  - g. penyediaan jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum;
  - h. fasilitasi dan pelayanan penempatan transmigran dari debarkasi sampai dengan satuan permukiman;
  - i. pengembangan masyarakat yang meliputi:
    1. tahap penyesuaian;
    2. tahap pemantapan; dan
    3. tahap kemandirian.
  - j. menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai transmigran;

- k. membuat Berita Acara penyerahan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Lahan Usaha (LU);
- l. pengurusan pindah administrasi kependudukan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kartu Keluarga Berencana (KB);
- m. menyediakan lahan sesuai kebutuhan transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 2 (dua) Ha untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dengan perincian sebagai berikut :
  - 1. Lahan Pekarangan : 0,20 (nol koma dua nol) Ha, kondisi siap olah;
  - 2. Lahan Usaha I : 0,80 (nol koma delapan nol) Ha, kondisi siap olah;
  - 3. Lahan Usaha II: 1 (satu) Ha, kondisi hutan, dibuka oleh transmigran; dan
  - 4. Rumah semi permanen layak huni.
- n. penyerahan Lahan Pekarangan dan Rumah sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 1 dan 4 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;
- o. penyerahan Lahan Usaha I sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2 kepada transmigran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penempatan transmigran di Satuan Permukiman;
- p. penyerahan Lahan Usaha II sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 3 kepada transmigran paling lambat 3 (tiga) tahun setelah penempatan transmigran di Satuan Permukiman;
- q. mengusulkan, mengusahakan, dan mengkoordinasikan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sijunjung, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran; dan
- r. menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 18 (delapan belas) bulan sejak penempatan.

- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas:
- a. pelayanan informasi kepada masyarakat sebelum pindah ke Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok SP-1 Di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat untuk mencegah munculnya tuntutan dari transmigran di luar ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. penyiapan transmigran yang jumlah, kualitas dan kompetensinya sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU sebanyak 5 (lima) KK;
  - c. pelatihan calon transmigran sesuai dengan standar kompetensi yang disepakati;
  - d. pelayanan perpindahan transmigran dari desa asal sampai dengan embarkasi (Transito Provinsi Jawa Tengah);
  - e. mengadakan permakaman bagi transmigran dari daerah asal ke embarkasi (Transito Provinsi Jawa Tengah);
  - f. pengawalan transmigran sampai dengan penyerahan kepada petugas di SP 3 di Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
  - g. Pemberian bantuan pengembangan yang meliputi:
    1. gaji mesin kecil atau yang sejenis;
    2. *hands sprayer*;
    3. bibit pertanian;
    4. terpal plastik; dan
    5. bantuan modal usaha.
  - h. pengurusan surat pindah kependudukan, BPJS, Kartu KB dan pindah sekolah.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 4

- (1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU berhak:
- a. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai nama Kabupaten/Kota Asal, nama SP/PusatSKP/KPB yang akan dikerjasamakan dan jumlah transmigran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
  - b. memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi, pengangkutan, penampungan dan perpindahan transmigran yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelatihan calon transmigran yang akan memperoleh fasilitasi perpindahan ke ke Satuan Permukiman Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
  - d. memperoleh data rinci dan lengkap tentang transmigran yang difasilitasi perpindahannya;
  - e. memperoleh bantuan dari PIHAK KEDUA dalam hal terjadi perselisihan dengan transmigran setibanya di Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; dan
  - f. memperoleh jaminan atas pelaksanaan pemberian bantuan pengembangan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerja sama.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. memperoleh informasi rinci mengenai kondisi kawasan transmigrasi Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang:
  1. jumlah transmigran yang harus disiapkan oleh PIHAK KEDUA;
  2. jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
  3. kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia dipermukiman dan kawasan transmigrasi;
  4. rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
  5. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
  6. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
  7. potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan dan resiko yang dihadapi;
  8. proses dan tata cara perpindahan; dan
  9. hak dan kewajiban transmigran.
- b. memperoleh jaminan kesesuaian jumlah transmigran di Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi kerja sama;
- c. memperoleh informasi tentang jadwal pelaksanaan pembangunan permukiman dan utilitas umum di Satuan Permukiman Kawasan UPT. Padang Tarok SP-1 di Kawasan Transmigrasi Muara Takung Kamang

Baru Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; dan

- d. dalam hal jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi perubahan, PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan perpindahan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara konsisten, tepat waktu dan tepat mutu.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah operasional oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam proses tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan saling membantu apabila terjadi masalah teknis dalam pelaksanaan kerja sama.

BAB VI  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJA SAMA  
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tuntas, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atas mediasi Pemerintah Daerah Provinsi masing-masing bersama Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian masalah dilanjutkan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PELAPORAN  
Pasal 9

PARA PIHAK wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan perjanjian ini kepada Gubernur masing-masing secara berkala.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
SRI SUMARNI, SH, MM

PIHAK KESATU,  
  
Drs. YUSWIR ARFIN, MM